

**DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERETASAN KARTU KREDIT
SKRIPSI**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana



Oleh:

RIKY RIVALD MOLEONG
NIM : 22310248

**FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
2026**

LEMBARAN PENGESAHAN

DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERETASAN KARTU KREDIT

Telah di setuju oleh:

Pembimbing I



Liven E. Rafael, SH. M.Hum
NUPTK: 9943742643130082

Pembimbing II



Frengky Ndaomanu, SH. M.H
NUPTK : 3343768669130333



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62380881677, Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA

Pada hari Sabtu tanggal delapan bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dielesaikan ujian Skripsi/Komprehensif, dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Riky Rivald Molcong
NIM : 22310248
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Pengakuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit

Ketua : Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum. (.....)

Sekretaris : Liven E. Rafael, SH. M.Hum. (.....)

Anggota : 1. Liven E. Rafael, SH. M.Hum. (.....)

2. Frengky Ndaomanu, SH. M.H. (.....)

3. Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum. (.....)

Kupang, 26 Januari 2026

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum.

NIDN : 0830057401

MOTTO

“BLESSED TO INSPIRE, CALLED TO GLORIFY”

(diberkati untuk menginspirasi, dipanggil untuk memuliakan Tuhan)

“Aku tahu pekerjaanmu: lihatlah, Aku telah membuka di depanmu suatu pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapa pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku.”

(Wahyu 3 : 8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang selalu menuntun dan menjadi sumber pengharapan penulis melalui setiap masa-masa kehidupan
2. Panutan Terbaik Penulis, Alm. Bapak Victor Glen Moleong, S.E., terimakasih untuk setiap teladan baik yang ditinggalkan, walaupun beliau tidak dapat menemani penulis sampai di titik ini, namun penulis sangat bangga dan bersyukur bisa mewujudkan cita-cita Alm, penulis bisa mendapat gelar sarjana dan menggapai masa depan
3. Mama tersayang Yulianse Moleong - Rihi Wila yang selalu menjadi motivasi dan semangat bagi penulis untuk menggapai masa depan, terimakasih untuk setiap kasih dan pengorbanan yang tidak pernah habis sampai saat ini, terimakasih sudah menjadi mama sekaligus bapa yang terbaik untuk penulis.
4. Saudara saudara terkasih: Kakak Gerry Moleong, Kakak Melan Here, Adik Keke Moleong serta Adik George Moleng, juga Adik Febby Rihi Willa dan Adik Nita Rihi Wila yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan perkuliahan.
5. Sahabat-sahabat penulis Tetangga Sebelah Alvinto Lado, Febriliyanti Penga, dan Annisa Mafata yang selalu setia hadir sebagai sahabat terbaik memberikan motivasi yang membangun bagi penulis walaupun sedikit berisik tapi tetap menjadi yang terbaik dari SMP sampai saat ini
6. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riky Rivald Moleong

NIM : 22310248

Alamat : Jln. Untung Suropati, Manulai II, Alak, Kota Kupang

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Kupang, 26 Januari 2025

Penulis

Riky Rivald Moleong
NIM: 22310248

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat selesai. Tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada: S

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlif F. Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang bersama seluruh jajarannya yang telah menerima dan memberikan kesempatan sebagai mahasiswa untuk studi di Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH. M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memotivasi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Bapak Soleman Kette, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Liven E Rafael, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan pembimbing I
5. Bapak Tontji CH. Rafael, SH.MH selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Bapak Frengky Ndaomanu, SH. MH selaku pembimbing II

7. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu memberikan ilmu pengetahuan selama masih dalam perkuliahan.
8. Bapak /Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2022 yang selalu memberikan motivasi dan sebagai teman diskusi yang baik.

Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas semua kebaikan Bapak /Ibu

Kupang, 26 Januari 2025

Penulis

Riky Rivald Moleong

DAFTAR ISI

Lembaran Pengesahan	i
Berita Acara	ii
Motto	iii
Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi	viii
Daftar Tabel	ix
Abstrak	x
Abstrack	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latarbelakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan	13
D. Keaslian Penelitian	13
E. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Tindak pidana Peretasan Kartu Kredit	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit.....	27
4. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peretasan kartu Kredit..	28
B. Proses penegakkan hukum tindak Pidana Peretasan kartu Kredit.....	33
1. Penyelidikan	33
2. Penyidikan	37
3. Penuntutan	39
4. Pembelaan	42
5. Pembuktian.....	44
6. Putusan Hakim	50
C. Teori Kriminologi	53
1. Pengertian Kriminologi	53
2. Teori-Teori Kriminologi	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	56
A. Deskripsi Putusan Pengadilan	56
B. Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan	95
BAB IV PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	123
Daftar Pustaka	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kasus Peretasan kartu kredit terhadap warga negara asing.....	7
Tabel 2 Faktor Penyebab pelaku melakukan peretasan kartu kredit.....	95
Tabel 3 Bentuk Pelaku Melakukan Peretasan Kartu Kredit	111
Tabel 4 Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana peretasan kartu kredit	116

ABSTRAK
Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Peretasan Kartu Kredit

Oleh
Riky Rivald Moleong
NIM: 22310248

Penyalahgunaan internet menjadi hal yang mudah untuk dilakukan oleh siapa saja untuk menyebabkan kerugian besar bagi korbannya dengan menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*) melalui peretasan kartu kredit korban. Permasalahan adalah: Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana peretasan kartu kredit? Bagaimana bentuk pelaku melakukan tindak pidana peretasan kartu kredit? Bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana peretasan kartu kredit? Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana peretasan kartu kredit, untuk mengetahui bentuk pelaku melakukan tindak pidana peretasan dan untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana peretasan kartu kredit. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penyebab, bentuk, akibat hukum bagi pelaku melakukan tindak pidana peretasan kartu kredit dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahan primer, bahan sekunder dan tersier yang akan dianalisa secara normatif kualitatif.

Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukan bahwa: *Pertama*, Faktor penyebab pelaku melakukan peretasan kartu kredit adalah: Faktor lingkungan media sosial, niat dan kesempatan, keinginan untuk mendapatkan keuntungan dan kebutuhan menikah, perjalanan liburan dan kebutuhan sehari-hari terdakwa; *Kedua*, Bentuk pelaku melakukan peretasan kartu kredit adalah phising data kartu kredit korban dan pencurian informasi data identitas korban; *Ketiga*, akibat hukum bagi pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana peretasan kartu kredit adalah: Terdakwa dipidana penjara, Terdakwa dipidana denda, Terdakwa ditahan dan membayar biaya perkara. Saran bagi pelaku agar didik untuk membantu penegak hukum dan bagi aparat penegak hukum agar tetap profesional dan menegakkan hukum bagi pelaku peretasan kartu kredit.

Kata Kunci: Tindak pidana dan Peretasan kartu kredit

ABSTRACT

Description of Law Enforcement Against Perpetrators of Credit Card Hacking

By

Riky Rivald Moleong

Student ID: 22310248

Internet abuse has become easy for anyone to cause significant losses to victims by using fake credit cards (carding) through hacking the victim's credit card. The questions are: What are the factors that cause perpetrators to commit credit card hacking? What are the forms of perpetrators committing credit card hacking? What are the legal consequences for perpetrators of credit card hacking? The objectives of this study are: To determine the factors that cause perpetrators to commit credit card hacking, to determine the forms of perpetrators committing hacking, and to determine the legal consequences for perpetrators of credit card hacking. The research method used in this study is normative research with a descriptive nature. The independent variables in this study are the causes, forms, and legal consequences for perpetrators of credit card hacking, and the dependent variable is the judge's decision. The data obtained in this study comprises primary, secondary, and tertiary data, which will be analyzed qualitatively and normatively.

Based on the research results, it is shown that: First, the factors causing the perpetrator to commit credit card hacking are: social media environment, intention and opportunity, the desire for profit, and the defendant's need for marriage, vacation travel, and daily needs. Second, the perpetrator's method of credit card hacking is phishing the victim's credit card data and stealing the victim's identity information. Third, the legal consequences for the perpetrator and the evidence in the credit card hacking crime are: imprisonment for the defendant, a fine for the defendant, and the defendant's detention and payment of court costs. Recommendations for the perpetrator are to educate the perpetrator to assist law enforcement and for law enforcement officials to remain professional and enforce the law against perpetrators of credit card hacking.

Keywords: *Crime and Credit Card Hacking*